



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 4/P/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal yang semakin meningkat secara kuantitas, kualitas dan kompleksitas, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan di dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
3. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/2491/M.PAN/10/2007

tanggal 9 Oktober 2007;

2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/1199/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Bagian Keempat

Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

Pasal 23

Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis, penyusunan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta urusan hubungan masyarakat, urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, analisis, penyusunan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan hubungan kelembagaan, peliputan dan hubungan media massa;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 25

Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 26

Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis, penyusunan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bagian Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
- d. pendokumentasian dan pemutakhiran peraturan perundang-undangan;
- e. pendistribusian peraturan perundang-undangan penanaman modal dan peraturan lainnya.

Pasal 28

Bagian Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Peraturan Penanaman Modal;
- b. Subbagian Peraturan Lainnya;
- c. Subbagian Dokumentasi Peraturan.

Pasal 29

- (1) Subbagian Peraturan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.
- (2) Subbagian Peraturan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Subbagian Dokumentasi Peraturan mempunyai tugas melakukan pendokumentasian dan pemutakhiran serta pendistribusian peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan kelembagaan, peliputan dan hubungan media massa.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan kelembagaan;
- b. pelaksanaan peliputan, perekaman, publikasi dan hubungan media massa.

Pasal 32

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Kelembagaan;
- b. Subbagian Peliputan dan Hubungan Media Massa.

Pasal 33

(1) Subbagian Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan urusan hubungan kelembagaan.

(2) Subbagian Peliputan dan Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan peliputan, perekaman, publikasi dan hubungan media massa.

Pasal 34

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 36

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 37

(1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

(2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, penggandaan, kearsipan dan perpustakaan."

3. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, dokumen dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan."

4. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 43

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Persuratan dan Dokumen;
- b. Subbagian Arsip dan Perpustakaan."

5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 44

(1) Subbagian Persuratan dan Dokumen mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dokumen, dan penggandaan.

(2) Subbagian Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan."

6. Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 211, Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral;
- b. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama multilateral."

7. Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 213

Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa;
- b. Subdirektorat Kerjasama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika;
- c. Subdirektorat Kerjasama Multilateral."

8. Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 214

Subdirektorat Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan analisis penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Amerika dan Eropa di bidang penanaman modal."

9. Ketentuan Pasal 215 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Amerika;
- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Eropa."

10. Ketentuan Pasal 216 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 216

Subdirektorat Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa terdiri:

- a. Seksi Kerjasama Wilayah Amerika;
- b. Seksi Kerjasama Wilayah Eropa."

11. Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 217

- (1) Seksi Kerjasama Wilayah Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Amerika di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Kerjasama Wilayah Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Eropa di bidang penanaman modal."

12. Diantara Pasal 217 dan 218 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 217A, Pasal 217B, Pasal 217C dan Pasal 217D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 217A

Subdirektorat Kerjasama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan analisis penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Asia, Pasifik dan Afrika di bidang penanaman modal."

"Pasal 217B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 217A, Subdirektorat Kerjasama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Asia;
- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Pasifik dan Afrika."

"Pasal 217C

Subdirektorat Kerjasama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika terdiri:

- a. Seksi Kerjasama Wilayah Asia;
- b. Seksi Kerjasama Wilayah Pasifik dan Afrika."

"Pasal 217D

- (1) Seksi Kerjasama Wilayah Asia mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Asia di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Kerjasama Wilayah Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Pasifik dan Afrika di bidang penanaman modal."

13. Ketentuan Pasal 223 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Direktorat Kerjasama Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN);

- b. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama subregional *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*;
- c. analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama intra kawasan."

14. Ketentuan Pasal 224 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 224

Direktorat Kerjasama Regional terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kerjasama Regional ASEAN;
- b. Subdirektorat Kerjasama Subregional ASEAN;
- c. Subdirektorat Kerjasama Intra Kawasan."

15. Ketentuan Pasal 226 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Kerjasama Regional ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama ASEAN;
- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama ASEAN – Negara Mitra."

16. Ketentuan Pasal 227 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 227

Subdirektorat Kerjasama Regional ASEAN terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama ASEAN;
- b. Seksi Kerjasama ASEAN – Negara Mitra."

17. Ketentuan Pasal 228 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 228

- (1) Seksi Kerjasama ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama ASEAN di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Kerjasama ASEAN – Negara Mitra mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama ASEAN – Negara Mitra di bidang penanaman modal."

18. Diantara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 228A, Pasal 228B, Pasal 228C dan Pasal 228D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 228A

Subdirektorat Kerjasama Subregional ASEAN mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta koordinasi pelaksanaan kerjasama subregional ASEAN di bidang penanaman modal."

"Pasal 228B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228A, Subdirektorat Kerjasama Subregional ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta koordinasi pelaksanaan kerjasama subregional ASEAN Wilayah Barat Indonesia;
- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta koordinasi pelaksanaan kerjasama subregional ASEAN Wilayah Timur Indonesia."

"Pasal 228C

Subdirektorat Kerjasama Subregional ASEAN terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama Subregional ASEAN Wilayah Barat Indonesia;
- b. Seksi Kerjasama Subregional ASEAN Wilayah Timur Indonesia."

"Pasal 228D

- (1) Seksi Kerjasama Subregional ASEAN Wilayah Barat Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama subregional ASEAN Wilayah Barat Indonesia di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Kerjasama Subregional ASEAN Wilayah Timur Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama subregional ASEAN Wilayah Timur Indonesia di bidang penanaman modal."

19. Ketentuan Pasal 230 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Subdirektorat Kerjasama Intra Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama *Asia - Pacific Economic Cooperation* (APEC);

- b. penyiapan bahan analisis, penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama *Asia – Europe Meeting* (ASEM) dan kawasan lainnya.”

20. Ketentuan Pasal 231 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 231

Subdirektorat Kerjasama Intra Kawasan terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama APEC;
- b. Seksi Kerjasama ASEM dan Kawasan Lainnya.”

21. Ketentuan Pasal 232 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 232

- (1) Seksi Kerjasama APEC mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama APEC di bidang penanaman modal.
- (2) Seksi Kerjasama ASEM dan Kawasan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi Indonesia serta pelaksanaan kerjasama ASEM dan kawasan lainnya di bidang penanaman modal.”

22. Ketentuan Pasal 349 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebutuhan, penyusunan program dan pengembangan kurikulum diklat;
- b. penyelenggaraan pelatihan struktural, fungsional, teknis dan administrasi bagi aparatur serta evaluasi pelaksanaan diklat;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.”

23. Ketentuan Pasal 359 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 359

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi persuratan dan kearsipan.”

24. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB XIVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"BAB XIVA
PUSAT BANTUAN HUKUM**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 372A

(1) Pusat Bantuan Hukum adalah unsur penunjang tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(2) Pusat Bantuan Hukum dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 372B

Pusat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian kasus/sengketa di bidang penanaman modal.

Pasal 372C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 372B, Pusat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pelayanan bantuan hukum;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum;
- c. pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum;
- d. penanganan permasalahan hukum dan penyelesaian kasus/sengketa;
- e. evaluasi pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 372D

Pusat Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Hukum;
- b. Bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 372E

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyelesaian kasus Pidana, sengketa Tata Negara, sengketa Perdata dan sengketa Tata Usaha Negara di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 372F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372E, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyelesaian kasus Pidana dan sengketa Tata Negara di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya;
- b. penyiapan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyelesaian sengketa Perdata dan sengketa Tata Usaha Negara di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 372G

Bidang Pelayanan Hukum terdiri dari:

- a. Subbidang Pidana dan Tata Negara;
- b. Subbidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 372H

- (1) Subbidang Pidana dan Tata Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyelesaian kasus Pidana dan sengketa Tata Negara di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya.
- (2) Subbidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyelesaian sengketa Perdata dan sengketa Tata Usaha Negara di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 372I

Bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 372J

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372I, Bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya;
- b. penyiapan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 372K

Bidang Bantuan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari:

- a. Subbidang Arbitrase;
- b. Subbidang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 372L

- (1) Subbidang Arbitrase mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya.
- (2) Subbidang Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pedoman, prosedur, koordinasi dan pelaksanaan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum, penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang penanaman modal serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 372M

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan di lingkungan Pusat Bantuan Hukum."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2009
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2009
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Utama BKPM
Kepala Biro Hukum dan Humas

